

**PENEGAKAN HUKUM E-TILANG: STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2022-2023**

Oleh : Alfikri Udzri Ramadhan Hibatullah

Pembimbing: Drs. Isril, M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The level of traffic violations in Indonesia is considered very high, especially in big cities such as Pekanbaru City. Along with the increasingly advanced development of technology and information, the Indonesian Police developed an information system supported by network or website-based software with the help of electronic equipment called electronic ticketing (E-Tilang)/ETLE. This aims to achieve a relevant ticketing process that enables the dissemination of information to every member of the police. The presence of this national electronic ticket is to improve public security and safety programs on the highway. National ETLE detects all vehicles, both two-wheeled and four-wheeled, that do not comply with traffic rules.

The research method used is a qualitative approach with descriptive explanations. The types of data are primary data and secondary data. Primary data is obtained from the results of direct observation and interviews with someone (informant), while secondary data is data that supports or strengthens primary data. Data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis technique used is the data collection technique from Miles and Huberman.

The research results show that the implementation of electronic tickets for traffic violations in the jurisdiction of the Riau Regional Police through (ETLE) has not been optimal in dealing with traffic violations on the highway, because (ETLE) can only detect certain types of violations. Apart from that, the application of ETLE cannot be carried out on drivers or owners of motorized vehicles who do not confirm traffic violations involving vehicles detected by ETLE cameras either directly by visiting the ETLE Command Post or online so they cannot be subject to fines. ETLE also cannot take action against motorized vehicles that use vehicle registration numbers that do not match the motorized vehicle registration number registered with Samsat.

Keywords: Implementation, ETLE, Violation.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi dari beberapa daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah yang terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap daerah-daerah tersebut ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu bagian urusan pemerintahan absolut di bidang keamanan yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, polisi sebagai alat negara menegakkan peraturan dalam berlalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai pengguna jalan. Saat ini tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia terbilang sangat tinggi terutama di kota-kota besarnya seperti halnya di Kota Pekanbaru. Kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya seringkali berujung pada kecelakaan hingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kecelakaan atau kemacetan di lalu lintas, seperti faktor manusia atau pengguna jalan (kesadaran setiap individu).

Maka dari itu, wajib bagi setiap pengendara kendaraan untuk selalu menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu

lintas. Hal ini tentu saja untuk menjamin keselamatan pengemudi kendaraan ataupun pengguna jalan lainnya. Karena pada saat ini banyak ditemukan para pengemudi yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas serta mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.

Untuk mengatasi permasalahan lalu lintas tersebut, polisi menerapkan sanksi hukuman ataupun denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlalu lintas bagi pengguna jalan yang menyalahi aturan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang menyalahi aturan. Bukti Pelanggaran atau yang disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, Kepolisian RI mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website dengan bantuan peralatan elektronik yang disebut tilang elektronik (E-Tilang). Hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan sehingga memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian. Dengan adanya E-Tilang ini diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses penilangan, membantu masyarakat yang pada umumnya menginginkan kemudahan dalam proses administrasi tilang, selain itu dapat mempermudah tugas kepolisian sendiri serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Sebelum dikeluarkannya Elektronik tilang oleh Aparat Kepolisian RI, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan

Elektronik Government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Dengan kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Aparat kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/566/III/HUK.6.2./2021 tentang pelaksanaan Launching ETLE Nasional dan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serentak secara Nasional Sistem tilang elektronik (ETLE) ini sudah berlaku di beberapa wilayah di Indonesia sejak Maret tahun 2021 yang lalu. Dimana salah satu pelaksana dari ETLE Nasional ini adalah Polda Riau. Polda Riau menetapkan pelaksanaan ETLE pertama kali akan ditempatkan pada Kota Pekanbaru. ETLE akan ditempatkan pada 4 titik berbeda dimana ke 4 titik tersebut

merupakan termasuk ruas jalan besar di Kota Pekanbaru sendiri.

Ke 4 titik tersebut yaitu :

1. lampu merah Tugu Zapin Jalan Sudirman
2. lampu merah depan Alpha Hotel Jalan Imam Munandar
3. lampu merah depan Living World Jalan Tuanku Tambusai
4. lampu merah Tabek Gadang Jalan HR Soebrantas

Landasan hukum dalam implementasi ETLE tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) pada pasal 272 yaitu : (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimana harus ditaati seperti pada pasal 106 ayat 4, namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor dan mobil yang tidak

mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya, meskipun sudah menggunakan E-tilang yang berkaitan pada pasal 272. Banyak dari para pengendara yang masih mengabaikan faktor keamanan dalam berkendara dengan mementingkan kepentingan pribadi yang dimana hal tersebut dapat merugikan banyak orang di jalan. Pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan sabuk

pengaman, berkendara merupakan jenis pelanggaran yang sering di lakukan. tidak menggunakan helm, serta menggunakan handphone saat berkendara merupakan jenis pelanggaran yang sering di lakukan.

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Dari Macam Jenis Pelanggaran ETLE

Tahun	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN					
	Sabuk Pengaman	Traffic Light/Apill	Helm	Berbonceng 3	Penggunaan Handphone	Rambu
2021	5.741	1.558	7.410	1	318	0
2022	10.361	4.558	33.849	96	249	0
2023	4.985	2.343	9.176	24	110	61

Sumber: Ditlantas Polda Riau

Tabel 1.2
Data Jumlah Para Pelanggar ETLE

Tahun	Jumlah Para Pelanggar	Sudah Melakukan Konfirmasi/Membayar Denda	Belum Melakukan Konfirmasi/Membayar Denda
2021	15.028	3.696	11.332
2022	49.113	12.213	36.900
2023	16.699	13.225	1.452

Sumber: Ditlantas Polda Riau


Pada tabel diatas dapat dilihat para pengendara yang tertangkap kamera pengawas yang melakukan tindak pelanggaran terbilang banyak meskipun ada penurunan di tahun 2023, kemudian nantinya

akan ditindak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diantaranya :

1. Melanggar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) akan

- dikenakan denda paling banyak sebesar Rp500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan.
2. Melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan.
 3. Berkendara sambil menggunakan ponsel akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp750.000 atau kurungan penjara maksimal 3 bulan.
 4. Berkendara tidak mengenakan helm akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp250.000 atau kurungan penjara maksimal 1 bulan.
 5. Tidak mengenakan sabuk pengaman akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp250.000 atau kurungan penjara maksimal 1 bulan.
 6. Berkendara lebih dari dua orang (berbonceng 3) akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp250.000 atau kurungan penjara maksimal 1 bulan.

Bagan 1.1
Mekanisme atau Cara Kerja E-Tilang



Sumber: Ditlantas Polda Riau

Sistem Tilang elektronik atau ETLE ini bekerja melalui 5 tahapan seperti bagan diatas dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Pertama, sensor perangkat ETLE akan memonitor ruas jalan dan secara otomatis akan menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Sistem kemudian akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE.
2. Selanjutnya, petugas akan melakukan proses validasi bukti yang dikirim oleh sistem ETLE. Petugas akan mengidentifikasi pelat nomor dan data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI).
3. Petugas kemudian akan mengirimkan surat konfirmasi melalui POS ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan. Surat konfirmasi ini menjadi langkah awal penindakan tilang elektronik di mana pemilik kendaraan nantinya akan melakukan konfirmasi terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran.
4. Saat surat sudah diterima, maka penerima surat atau pelanggar lalu lintas diharuskan melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau melalui website etle-korlantas.info/id. Di situs web tersebut, Anda juga bisa menemukan foto atau video kendaraan yang diduga melanggar lalu lintas. Perlu diingat bahwa pelanggar lalu lintas atau penerima surat dapat melakukan konfirmasi

- dengan batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran. Selain itu, jika ternyata kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan miliknya, maka penerima surat konfirmasi tersebut juga bisa melakukan konfirmasi di website yang tersedia. Pelanggar diharapkan untuk bisa segera melakukan konfirmasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena saat pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau tidak membayar denda tilang maka STNK dapat terkena sanksi pemblokiran sementara.
5. Setelah pelanggaran lalu lintas dikonfirmasi, maka petugas akan menerbitkan blanko tilang. Untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas tersebut, pembayaran tilang dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account dengan kode pembayaran yang sudah diterima. Besaran denda yang perlu dibayarkan juga akan berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

Dari data-data tersebut, dapat dikatakan bahwa masih banyak berbagai jenis pelanggaran yang terjadi oleh pengendara di jalanan, hal ini tentunya juga menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman mengenai ketertiban dalam hal berlalu lintas di Kota Pekanbaru itu sangat penting yaitu guna menjamin keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk menegakan ketertiban dalam berlalu lintas perlu adanya tilang yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Hal ini dilakukan agar masyarakat Pekanbaru lebih memperhatikan dan meningkatkan ketertibannya dalam berlalu lintas. Selain itu, untuk mendukung

pelaksanaannya perlu diterapkan tilang berbasis elektronik agar memudahkan serta memberikan pelayanan yang bagus bagi masyarakat khususnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah yaitu:

1. Faktor Apa Yang Menyebabkan Penegakan Hukum E-Tilang Kurang Efektif di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menggambarkan Faktor Yang Menyebabkan Penegakan Hukum E-Tilang Kurang Efektif di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.
2. Untuk menggambarkan bagaimana Penegakan Hukum E-Tilang di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.

D. KERANGKA TEORI

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum atau peraturan-peraturan yang digunakan di setiap wilayah secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Jimly Asshiddiqie (2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Soerjono Soekanto, 2005 : 8) :

1. Hukum, yaitu pengaruh yang berperan dalam pelaksanaan penegakan dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan.
2. Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana dan Fasilitas, yaitu yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum berjalan dengan baik.
4. Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

Penegakan Hukum Pemerintahan merupakan proses atau cara bagaimana hukum itu berdiri kokoh dan dapat ditaati oleh masyarakat, namun dalam kenyataannya seringkali terjadi bahwa hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dan juga instrumen atau sarana pemerintahan ternyata tidak terlaksana dengan baik sehingga diperlukannya proses penegakan hukum pemerintahan.

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat beberapa

anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi, maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan didalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sering dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi dan untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda

Riau dan Samsat Kota Pekanbaru. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung dan wawancara terhadap seseorang (informan), sedangkan data sekunder merupakan data yang menunjang atau memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dari Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Penegakan Hukum E-Tilang Kurang Efektif di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

Dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas tepatnya berupa penerapan sistem tilang ETLE ini kurang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Hukum

Hukum mempunyai peranan dalam pelaksanaan penegakan hukum, juga dalam penerapan ETLE ini yang tentunya didasari oleh peraturan perundang-undangan, dan masih banyaknya masyarakat yang pengetahuannya masih kurang terkait peraturan lalu lintas. Dan juga masyarakat yang masih kurang pengetahuannya mengenai sistem ETLE ini. Kurangnya pengetahuan akan hal-hal tersebut dan kurangnya keingintahuan untuk mencari dan terus mengupdate tentang penegakan hukum dalam hal penerapan tilang ETLE dapat

menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas karena masyarakat merasa terbiasa melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga berbuat sesukanya tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya itu sendiri.

2. Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum adalah faktor yang berhubungan dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas sejak tahap awal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap konfirmasi, tahap penindakan dengan pemberian Tilang, hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut oleh pelanggar yaitu dengan melakukan pembayaran denda Tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polda, bahwa struktur organisasi Ditlantas Polda Riau terdiri dari Bagbinopsnal, Subbagrenmin, Subdit Kamsel, Subdit Gakkum dan Subdit Regident, dimana

penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya merupakan tugas Subdit Gakkum, namun demikian dalam struktur organisasi Ditlantas Polda Riau tersebut belum ada bagian atau unit khusus yang menangani pelanggaran lalu lintas melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sehingga dibentuk Satuan Tugas ETLE. Hal tersebut berarti bahwa penerapan Tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement dilaksanakan oleh anggota Ditlantas yang bertugas pada Subdit Gakkum. dimana anggota yang ditugaskan untuk menangani Electronic Traffic Law Enforcement tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diembannya masing-masing. Dengan kata lain, bahwa anggota tersebut melaksanakan tugas secara rangkap yakni selain melaksanakan tugas pokoknya masing-masing juga ditunjuk untuk menangani Electronic Traffic Law Enforcement karena hingga saat ini belum adanya unit atau bagian khusus pada

Ditlantas Polda Riau untuk menangani Electronic Traffic Law Enforcement sehingga dengan adanya tugas rangkap tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan maksimal.

3. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih

lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Riau memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Untuk kamera ETLE di Kota Pekanbaru sudah terpasang di empat titik lokasi yaitu lampu merah Tugu Zapin Jalan Sudirman, lampu merah Jalan Imam Munandar depan Alpha Hotel, lampu merah SKA Jalan Tuanku Tambusai dan lampu merah Tabek Gadang Jalan HR Soebrantas.

4. Masyarakat

Secara umum kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Pekanbaru dan kabupaten di sekitarnya dikategorikan sebagai masyarakat urban yaitu masyarakat yang tinggal atau bermukim di daerah kota besar dengan berbagai aktivitas dan kesibukannya sehingga mempengaruhi sikap, perilaku dan karakter masyarakat tersebut. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE ini. dalam menjalani kehidupannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang cenderung bersifat individualistis dan hanya mengutamakan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Masyarakat adalah hal yang terpenting dalam penerapan program ETLE ini. Hal tersebut, di karenakan program ETLE ini diciptakan berdasarkan kepentingan masyarakat agar aman dalam melakukan aktivitas lalu lintas. Masyarakat akan tertib dalam melakukan aktivitas lalu lintas ketika pihak kepolisian

melakukan penjagaan dan patroli secara langsung. Hal tersebut justru menjadi kekhawatiran terhadap pelanggaran lalu lintas yang akan meningkat jika program ETLE ini tidak diterapkan secara menyeluruh. Salah satu perilaku atau kebiasaan masyarakat yang tinggal di wilayah Riau yaitu kebiasaan tidak menaati aturan dalam berlalu lintas, seperti belum mengetahui tentang E-Tilang/ETLE. Juga permasalahan mengenai para pengendara untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Selain permasalahan ini, ada kemungkinan ke depannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat keberatan untuk membayar pajak.

5. Kebudayaan

Budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah. Biasanya pengemudi tidak akan

melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli. Pelanggaran lalu lintas juga dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan. Salah satu perilaku atau kebiasaan masyarakat yang tinggal di wilayah Riau yaitu kebiasaan untuk tidak melakukan proses balik nama atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK) setelah proses jual-beli kendaraan bermotor sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas maka surat konfirmasi akan dikirimkan oleh Petugas Back office ETLE Subdit Gakkum Polda Riau kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data pemilik sebagaimana tercantum dalam Database Electronic Registration and Identification (ERI) sementara kendaraan bermotor tersebut telah berpindah tangan kepada pemilik yang baru sehingga pemilik yang lama tidak mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut. Kebiasaan masyarakat lainnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yaitu penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Database Electronic Registration and Identification (ERI) sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan terdeteksi oleh kamera ETLE, kemudian dilakukan analisa dan klarifikasi oleh Petugas Back office ETLE, maka plat nomor kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data kendaraan bermotor yang ada dalam Database Electronic Registration and Identification (ERI) sehingga terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dilakukan penindakan.

Faktor kebudayaan lainnya yaitu kesetidaksediaan masyarakat

yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menindaklanjuti surat konfirmasi oleh Petugas Back office ETLE Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Riau sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 5 (lima) hari kerja secara langsung dengan mendatangi Posko ETLE Subdit Gakkum Polda Riau maupun konfirmasi melalui website sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penindakan dengan pemberian Tilang. Selain itu, kesadaran masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang telah mendapatkan surat Tilang untuk melakukan pembayaran denda Tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 7 (tujuh) hari kerja melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan budaya masyarakat yang mau tertib apabila ada polisi yang berjaga di jalan.

2. Penegakan Hukum E-Tilang Di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023

Menciptakan program ETLE juga tidak lepas dari kebutuhan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan adanya permasalahan lalu lintas, maka kebutuhan di Kota Pekanbaru adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tertib dalam melakukan aktivitas lalu lintas. Maka dari itu diterapkannya ETLE di Kota Pekanbaru guna untuk menertibkan masyarakat dalam berkendara dan juga diharapkannya agar masyarakat

selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keadaan lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Kota Pekanbaru. ETLE akan selalu memantau secara 24 jam di jalanan untuk menangkap para pelanggar lalu lintas yang melewatinya. Dimana hal tersebut akan membuktikan bahwasannya sistem dari implementasi ETLE akan selalu ada, sehingga pelanggar yang tertangkap kamera akan dikirimkan surat konfirmasi serta akan membayar denda yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas serta setelah itu tidak akan dapat melakukan pelanggaran lagi. Dengan begitu masyarakat akan tau dan akan merasa dipantau secara terus menerus dan tidak akan mengulangi kesalahan yang ada.

Program ETLE ini merupakan bagian dari Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum dengan memantau perilaku berkendara masyarakat dari perangkat ETLE, guna meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas masyarakat. Dimana kita sering mendengarkan keluhan terkait dengan masalah proses penilangan yang dilakukan oleh beberapa oknum petugas kepolisian yang berjaga dan kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang berupa tindakan pemungutan liar. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLE ini juga dapat menjadi alat bukti yang mendukung kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di jalan raya. E-Tilang tetap akan diberlakukan dalam jangka panjang untuk terus menangkap pelaku pelanggaran lalu lintas, dan juga ETLE Mobile yang digunakan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas di lokasi-lokasi yang tidak adanya ETLE statis, serta

juga dengan adanya ETLE Mobile yang dimana para polisi tidak berhubungan langsung atau menegur para pelanggar dan hanya mengambil foto para pelanggar yang melakukan pelanggaran di jalan.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan penerapan Tilang Elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), dapat disimpulkan bahwa penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Riau melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, karena Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu yakni pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sabuk keselamatan, pelanggaran terhadap ketentuan menggunakan handphone saat berkendara, pelanggaran terhadap tidak menggunakan helm, pelanggaran berbonceng 3, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, dan pelanggaran terhadap Traffic light atau marka jalan. Selain itu, penerapan Tilang Elektronik tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena beberapa faktor penghambatnya yaitu dari hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Tilang elektronik juga tidak dapat melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat, sehingga pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dikenakan sanksi Tilang maupun pemblokiran apabila tidak menyelesaikan pelanggaran lalu

lintas yang dilakukannya.

H. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, ada beberapa saran yang penulis kemukakan yaitu :

1. Ditlantas Polda Riau harus bekerja sama dengan Pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai sistem tilang ETLE beserta peraturan lalu lintas lainnya pada masyarakat luas secara merata di setiap daerah Kota Pekanbaru. Kemudian pihak kepolisian dalam hal ini Ditlantas juga harus bekerja sama dengan Pemerintah untuk dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang baik dengan lebih memperhatikan penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru di setiap jenis pelanggarannya, sehingga tujuan dari ETLE untuk menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat Kota Pekanbaru dapat tercapai dengan sempurna.
2. Diharapkannya juga koordinasi dan dukungan dari setiap pelaku pelaksana penerapan kebijakan dapat ditingkatkan dalam penerapan ETLE agar berjalan dengan maksimal sehingga dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Selain itu diharapkan inovasi-inovasi yang akan diterapkan terhadap ETLE dapat mempermudah segala urusan dalam tindakan tilang berbasis elektronik dengan rutin tanpa kendala agar mengurangi resiko pelanggaran dalam berlalu lintas.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Ariyuna, R. (2020). Efektifitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang Bagi Kepolisian Dalam Proses Tilang Di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 7(2).
- Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen Widya Cipta*, 2(2), 219.
- Fikri, Z. (2024). *Penegakan Hukum Pemerintahan Terhadap Tempat Hiburan Malam Di Kota Pekanbaru Tahun 2022 (Studi Kasus Hiburan Malam Gold Dragon)*. (Universitas Riau, 2024).
- Hillary, N. (2014). Wawancara dengan Kompol Zulham Efendi Lubis, S.IK. Kepala Unit VC Polda DIY. *Jurnal Uajy*, 49–56.
- Kurnia Wahyu, A., & Tukiman, T. (2022). Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(3), 339–346.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP.
- Novaldi, M, H. (2022). Efektifitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru. *JOM FH*, 9(2).
- Purnia, D. S., & Alawiyah, T. (2020). *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Putri, M. A., & Rusli, Z. (2023). Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15828–15836.
- Rio Nanda Pratama, & Adianto, A. (2022). Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 92–112.
- Sari, T. P., & Agusmidah, A. (2023). Perilaku Suap dalam Penyelesaian Tilang oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas Percut Sei Tuan (Pendekatan Sosiologi Hukum). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 139–150.
- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. endah. (2017). Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email: *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 754–766.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Sina, I. (2022). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sitohang, D. (2021). Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sukoharjo. *Dinamika hukum*, 13(2), 104–118.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Solikin, N. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Syafitri, E. (2022). Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 5(2), 1322–1337.
- TOLA, M. (2021). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 44(8), 1689–1699.
- Wira Yudistiya, A. (2021). *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)*. 6-26.
- Wulandari, A. S. (2020). Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(1), 1–10.
- Yahman. (2021). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: Qiara Media.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan

- Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Surat Telegram Kapolri nomor ST/566/III/HUK.6.2./2021 tentang Pelaksanaan Launching ETLE Nasional dan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.